



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 136/Pdt.G/ 2012/PA.Pgri.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan pihakpihak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta., bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

LAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 136/Pdt.G/2012/PA.Pgri, tertanggal 3 September 2012 telah mengemukakan halhal sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Parigi, sebagaimana dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/16/X/2011 tertanggal 13 September 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang ;
- 3 Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 4 bulan yang sekarang berada dalam asuhan termohon ;
- 4 Bahwa yang menjadi pemicu sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Pemohon menikahi Termohon saat Termohon dalam keadaan hamil ;
 - 2 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon tidak mau ;
 - 3 Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya unyuk menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama

Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1 Alat Bukti Tertulis :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/16/X/2011 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya di beri tanda **(bukti P.)** ;

2 Saksisaksi :

Saksi Pertama :

Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahannya dan terus menerus terjadi perelisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan petengkaran karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal pernikahannya atau sudah kurang lebih 1 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Saksi Kedua :

Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahannya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa keluarga pernah menasehati agar mereka rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2006 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dan Termohon dianggap telah membiarkan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rb.g) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi hal ini termasuk dibidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat UndangUndang Perkawinan. Oleh karena itu diperlukan aturan secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana penjelasan umum UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon tetap dibebani alatalat bukti untuk membuktikan dalildalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalildalil permohonannya dengan buktibukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .

Menimbang, bahwa inti pokok alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon angka satu sebagaimana ternyata dalam alat bukti tertulis berupa bukti P. dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah yang menikah pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalildalil permohonannya disamping buktibukti tertulis telah pula menghadirkan 2 orang saksi masingmasing bernama : **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi

tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun atau tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidak rukunan dan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun atau bahkan sejak awal pernikahannya akan semakin sulit untuk kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suami isteri untuk saling cintamencintai, hormatmenghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang pisah tempat tinggal

selama 1 tahun atau sejak awal pernikahannya dan terus menerus terjadi ketidak rukunan dan keharmonisan rumah tangga tanpa adanya hubungan lahir bathin sebagaimana layaknya suami istri, telah mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak telah nyata terjadi perseelisihan dan pertengkar.

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkar tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998) ;

Menimbang, bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri lagi dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk berupaya menjalin rumah tangga yang bahagia. sehingga menambah semakin sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat

bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalildalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh krena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” :

”Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan“. Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitumnya agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp 316.000, (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Dua puluh enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua belas** Masehi, yang bertepatan dengan tanggal **Sepuluh** bulan **Dzulqo'dah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah oleh kami **Drs.PANUT** selaku Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.** dan **RUSLAN SALEH, S.Ag.** masing masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh **ARYATI YAHYA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs.PANUT

Hakim Anggota

LUKMIN, S.Ag.

Hakim Anggota

RUSLAN SALEH, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ARYATI YAHYA, S.Ag.

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. ATK.Perkara	Rp. 50.000,
2. Redaksi	Rp 5.000,
3. Panggilan	Rp 150.000,
4. Meterai	Rp 6.000,

J u m l a h R p 241.000,
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)